



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 4 April 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK. XXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 2 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 November 2011 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di XXXXXX, pada tanggal 4 April 2012;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2011 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor XXXXXXXX tanggal 2 Juli 2024, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2011 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tertanggal 21 November 2012, atas nama Pemohon I, di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Bukti tersebut diberi materai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tertanggal 21 November 2012, atas nama Pemohon II, di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Bukti tersebut diberi materai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 17 November 2017, atas nama para Pemohon. Bukti tersebut diberi materai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2011 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa ijab qobul yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PARA PEMOHON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama, tidak ada keberatan dari pihak ketiga, lingkungan masyarakat setempat maupun pemerintah daerah setempat terkait kebersamaan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama serta mengurus dokumen penting lainnya;
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada bulan November tahun 2011;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa saksi tahu ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama, tidak ada keberatan dari pihak ketiga, lingkungan masyarakat setempat maupun pemerintah daerah setempat terkait kebersamaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta mengurus dokumen penting lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Tutuyan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui papan pengumuman

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon agar pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2011, di Desa Molobog, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Tutuyan berwenang memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua Saksi menerangkan sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, berstatus perjaka dan perawan dan selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian maupun berpisah tempat tinggal dan selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga hingga dikaruniai seorang anak tidak terdapat

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari pihak ketiga, lingkungan, maupun pemerintah daerah tempat tinggal dengan kebersamaan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi I dan Saksi II, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 November 2011 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang telah dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain dari para Pemohon;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Molobog dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan berpisah tempat tinggal;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 November 2011 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";*

Juga pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang sahnyanya perkawinan di atas, maka pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

#### **Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, termasuk hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut;

Bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah dikabulkan karena mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, serta telah dilakukan menurut tata cara agama Islam. Sehingga untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, Hakim berpendapat bahwa pencatatan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk diadakan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutip salah satu qaidah fiqih dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pencatatan perkawinan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahan mereka untuk tertibnya administrasi pencatatan nikah, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Novita Otaaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Novita Otaaya, S.H.**

Perincian biaya :

*Nihil*

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tty